

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam bahasa Arab, harta dikenal dengan istilah al-mal, yang secara etimologis berarti "cenderung" atau "condong." Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mereka jaga, baik dalam bentuk fisik maupun manfaatnya. Secara terminologis, para ulama mengemukakan dua definisi utama. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, al-mal didefinisikan sebagai segala hal yang diminati oleh manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Kedua, jumhur ulama (selain Hanafiyah) mengartikan al-mal sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan harus diganti apabila dirusak atau dihancurkan. Dari kedua definisi tersebut, terlihat perbedaan pandangan esensial antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta hanya mencakup benda-benda material, sedangkan manfaat dianggap sebagai bagian dari kepemilikan. Sebaliknya, menurut jumhur ulama, harta tidak terbatas pada benda material semata, melainkan juga mencakup manfaat yang dapat diperoleh dari suatu benda.<sup>1</sup>

Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang signifikan, seperti yang dapat dilihat dalam contoh berikut: Apabila seseorang memanfaatkan kendaraan milik orang lain tanpa izin, menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur), orang tersebut dapat dikenakan tuntutan ganti rugi, sebab manfaat dari kendaraan tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi. Mereka berpendapat bahwa manfaat suatu barang adalah elemen yang sangat penting dalam harta, karena nilai harta diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas manfaat dari barang tersebut. Namun, berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, yang beranggapan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin tidak menuntut ganti rugi, karena orang tersebut tidak mengambil hak milik kendaraan itu, melainkan hanya memanfaatkan tanpa

---

<sup>1</sup> Siti Hadija dan Nandang Ihwanudin, "Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam," *Ad-Da'wah* 19, no. 02 (2021): 09.

merusak kendaraan tersebut. Kendati demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan penggunaan milik orang lain tanpa izin. Bagi mereka, manfaat sebagai bagian dari hak milik masih dapat dijadikan mahar dalam pernikahan dan wajib dizakatkan.<sup>2</sup>

Siyasah Maliyah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem pemerintahan Islam, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini, topik yang dibahas mencakup berbagai sumber pendapatan negara serta alokasi pos-pos pengeluaran negara.

Siyasah Maliyah membahas kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk menciptakan keharmonisan antara dua kelompok ekonomi, yakni si kaya dan si miskin, agar kesenjangan di antara mereka tidak semakin melebar. Dalam konteks ini, aspek produksi, distribusi, dan konsumsi diarahkan oleh prinsip-prinsip keimanan dan moralitas, yang kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan hukum guna memastikan tercapainya keadilan dan kepastian. Pernyataan bahwa "Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian" adalah benar dan relevan dalam menggambarkan pentingnya integrasi antara moralitas dan hukum dalam pengaturan kebijakan ekonomi.<sup>3</sup>

Salah satu sumber utama hukum fikih Siyasah Maliyah adalah Al-Qur'an. Secara etimologis, kata "Al-Qur'an" berasal dari bentuk masdar kata qa-ra-a dengan pola fu'lan, yang berarti "bacaan" dan mengacu pada apa yang dituliskan di dalamnya. Kata "Qur'an" digunakan dalam konteks ini sebagai rujukan bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Menurut Al-Amidi, Al-Kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an, yang diturunkan sebagai pedoman hukum. Sebagai sumber hukum utama dalam fikih, Al-Qur'an memuat ketentuan syara', yakni kehendak Allah swt. tentang perilaku manusia. Dengan demikian, Allah swt. dipandang sebagai pembuat hukum, dan ketentuan-Nya tersurat dalam wahyu

---

<sup>2</sup> Moh Ah Subhan ZA, "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam," *Akademika* 10, no. 2 (2016): 05.

<sup>3</sup> Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam," *SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 06.

yang disebut Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Jika seseorang ingin mencari hukum terkait suatu kejadian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merujuk kepada Al-Qur'an. Jika diperlukan sumber hukum lain, penggunaannya harus sejalan dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Kebijakan hukum dalam Al-Qur'an mengikuti beberapa prinsip mendasar, yaitu:

- a) Memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan.
- b) Menetapkan tuntutan yang minimal.
- c) Menerapkan hukum secara bertahap.
- d) Berorientasi pada kemaslahatan manusia.<sup>4</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tindakan kejahatan seperti "penyelundupan" adalah perbuatan yang merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, hal ini seolah-olah merupakan pelanggaran terhadap semua orang, karena tindakan tersebut menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Akibatnya, individu mulai merasa bahwa hak hidup mereka tidak lagi terjamin, karena ketakutan telah menggerogoti rasa aman dalam kehidupan sosial.

Terdapat berbagai definisi mengenai kekuasaan dari beberapa ahli, seperti W. Connolly (1983) dan S. Lukes, yang menganggap kekuasaan sebagai konsep yang dipertentangkan (a contested concept). Hal ini berarti bahwa tidak mungkin mencapai konsensus mengenai pengertiannya. Secara umum, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut sejalan dengan keinginan dan tujuan pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks ini, pelaku kekuasaan dapat berupa individu, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship) yang mencerminkan interaksi antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah,

---

<sup>4</sup> Muhamad Afif Sholahudin, "Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Maliyah," *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021): 10.

di mana satu pihak memberikan perintah sementara pihak lainnya mematuhi perintah tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Max Weber, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kemauan sendiri dalam suatu hubungan sosial, meskipun harus menghadapi perlawanan. Hal ini berlaku terlepas dari dasar kemampuan yang mendasarinya.

Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, yang definisinya telah menjadi rumusan klasik, kekuasaan diartikan sebagai suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok dapat memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pihak pertama.

Menurut Barbara Goodwin, seorang ahli kontemporer, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang, seandainya tidak terpaksa, tidak akan dipilih oleh individu tersebut. Dengan kata lain, kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.<sup>6</sup> Kekuasaan biasanya dijalankan melalui isyarat yang jelas, yang sering disebut sebagai kekuasaan manifest. Namun, terkadang isyarat tersebut tidak terlihat, seperti dalam situasi yang oleh Carl Friedrich disebut sebagai "the rule of anticipated reactions." Dalam konteks ini, perilaku individu B ditentukan oleh reaksi yang diantisipasi jika keinginan A tidak dipatuhi oleh B. Bentuk kekuasaan ini sering kali disebut sebagai kekuasaan implisit. Sebagai contoh, kekuasaan manifest dapat dilihat ketika seorang polisi menghentikan pengendara motor yang melanggar peraturan lalu lintas. Sementara itu, contoh kekuasaan implisit dapat terlihat ketika seorang anak sekolah membatalkan rencana bermain bola dan memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya karena takut dimarahi oleh ayahnya.

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan populasi yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 278,8 juta jiwa pada tahun

---

<sup>5</sup> Moh Nashiruddin A. Ma'mun, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan," *Ummul Qura* 4, no. 2 (2014): 07.

<sup>6</sup> Amelia Haryanti, *Pengantar Sosiologi Politik* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022), 49.

2023. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatatkan jumlah penduduk sebanyak 275,7 juta jiwa.<sup>7</sup> Dari banyaknya populasi manusia yang ada di Indonesia terdapat pemerintahan yang mengatur regulasi hukum menciptakan tatanan yang baik.

Perum BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Seluruh modal Perum BULOG dimiliki oleh negara dan berupa kekayaan negara yang dipisahkan, tidak terbagi atas saham. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan usaha logistik pangan serta kegiatan lain yang mendukung pencapaian maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Perusahaan Umum (Perum) Bulog, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Fungsi sosial Bulog mencakup penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan nasional, terkait dengan penyediaan pangan, stabilisasi harga pangan, dan pendistribusian pangan. Di sisi lain, fungsi komersial Bulog berfokus pada penyelenggaraan kegiatan ekonomi di bidang pangan serta usaha lainnya yang memberikan manfaat atau keuntungan kepada pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis kedudukan hukum dan peranan Perum Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan nasional, yang tidak terlepas dari kedua fungsinya; dan 2) Mengidentifikasi berbagai kebijakan dan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan peranan Perum Bulog serta upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman, *Ekonomi Demografi dan Kependudukan* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2023), 59.

<sup>8</sup> Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara," *Varia Justicia*, 2018, 11.

<sup>9</sup> Raja Bonaran Situmeang, "Kedudukan Hukum Dan Peranan Perum Bulog Dalam Mengelola Cadangan Pangan Nasional" (Universitas Gadjah Mada, 2008), 08.

Dari hasil pengamatan penulis terjadi suatu kasus yang beredar pada hari ini terkait lonjakan harga kebutuhan pokok, salah satu yang diberitakan oleh media Bisnis.Com yang sebagai berikut "Mayoritas harga pangan menunjukkan tren kenaikan secara nasional dua pekan menjelang Hari Raya Natal 2023. Kenaikan harga ini terjadi pada komoditas seperti beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan jagung".

Dalam kasus tersebut sejatinya terdapat peraturan tentang bulog tersebut, pada peraturan Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen, khususnya untuk komoditas pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai.<sup>10</sup> Dari penugasan yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Pada "Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional" terdapat point tentang stabilisasi harga terhadap bahan pangan yang merupakan tugas dari BULOG itu sendiri, maka penulis mendapatkan peraturan berakaitan tersebut tentang mekanisme stabilisasi yang terdapat pada PERMENDAG No 127-2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.<sup>11</sup>

Dari peraturan terhadap bulog tersebut perlu adanya penelitian yang terjun secara langsung guna memastikan apakah ada yang salah terhadap pengelolaan beras terhadap stabilisasi yang ada dibulog, dan penulis memfokuskan kajian ini terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok yaitu beras. Maka penulis membuat penelitian ini dengan judul **"Implementasi Dan Analisis Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 Dalam Menstabilkan Harga**

---

<sup>10</sup> "PERPRES No. 48 Tahun 2016," accessed December 13, 2023.

<sup>11</sup> "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga," accessed December 14, 2023.



## **Bahan Pangan Di Badan Urusan Logistik (BULOG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas bulog yang ada di Indonesia maka perlunya mengkaji dalam bidang keilmuan yang di implementasikan pada penelitian supaya mendapatkan hasil yang kongkrit terhadap peraturan yang ada dan realita yang ada, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang bertujuan memperjelas atau menjawab pertanyaan masyarakat pada umumnya.

1. Bagaimana ketentuan perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 dalam menstabilkan harga di badan urusan logistik (BULOG) ?
2. Bagaimana kebijakan dan struktur hukum Badan Urusan Logistik (BULOG) ?
3. Bagaimana implementasi dan relevansi hukum syariah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 dalam menstabilkan harga di Badan Urusan Logistik (BULOG)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka penulis dapat memberikan suatu tujuan atau jawaban dari rumusan masalah diatas.

1. Untuk menganalisis ketentuan perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 dalam menstabilkan harga di badan urusan logistik (BULOG).
2. Untuk menganalisis kebijakan dan struktur hukum Badan Urusan Logistik (BULOG).
3. Untuk menganalisis implementasi dan relevansi hukum syariah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 dalam menstabilkan harga di Badan Urusan Logistik (BULOG).

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dalam karya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
  - b. Menambah sumbangsih khazanah keilmuan tentang peran Bulog menurut peraturan yang berlaku serta hukum menumbun pada bulog berdasarkan kajian hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat secara praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Salah satu tri dharma perguruan tinggi ialah penelitian, dari penelitian ini diharapkan memberikan nilai yang positif terhadap dunia keilmuan terkhususnya pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian sebelumnya membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari karya yang dihasilkan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, disertai dengan ringkasan, baik untuk penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis.<sup>12</sup> Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis ialah :

**Pertama**, Yulianthi (2021), tesis “Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentral Pangkep)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang didasari atas data-data lapangan dan materi terdahulu yang sudah ada sebagai bahan rujukan atau referensi, Adapun hasil atau isi dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

---

<sup>12</sup> Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 04.



1) Formulasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan beras di Kabupaten Pangkep menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep secara rutin mengkoordinasikan kebijakan dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan melakukan pengawasan terhadap produsen atau penjual beras di Pasar Sentral Pangkep. Hal ini bertujuan agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, para produsen atau penjual beras telah mengikuti Pasal 56 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, khususnya pada Pasal 3 Ayat 1 Poin c. 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam formulasi kebijakan stabilitas harga pangan beras di Kabupaten Pangkep mencakup beberapa aspek. Faktor penghambat meliputi upaya pemerintah untuk memastikan gapotan di Kabupaten Pangkep dilengkapi dengan mesin penggiling yang dapat menghasilkan beras premium, dengan tujuan mengurangi pembelian gabah dari luar kabupaten. Selain itu, faktor cuaca dan ketersediaan pupuk juga mempengaruhi proses pengeringan gabah dan penggilingan. Sementara itu, faktor pendukung dalam penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah sebesar Rp 8.300,00 mencakup operasional harga beras dan gabah yang meningkat. Dalam hal ini, Dinas BULOG dan Dinas Ketahanan Pangan selalu mengadakan pasar murah untuk menurunkan harga beras dan gabah dengan cara menstabilkan harga di Kabupaten Pangkep.<sup>13</sup>

Persamaan antara penelitian diatas terdapat pada tempat yang diteliti yaitu berada pada badan usaha milik negara (BUMN) BULOG, jika dilihat secara daerah berbeda tetapi mempunyai menejemen yang sama dalam satu instansi satu komando. Pada subjeknya mempunyai kesamaan yaitu pada beras dan juga pasokan yang ada di BULOG. Dari hal tersebut mempunyai perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan Yulianthi pada tahun 2021 dan yang akan penulis telisi

---

<sup>13</sup> Galuh Chandra Dewi, "Analisis Kinerja Manajemen Rantai Pasokan Beras: Studi Kasus Di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Barat" (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2015).

karena penulis menganalisis menggunakan landasan teori Undang-Undang dan juga kajian hukum ekonomi syariah akan tetapi yang ditulis oleh Yulianthi menggunakan kajian Studi Administrasi Publik. Dari perbedaan teori yang dibawa mempunyai hasil yang sama tetapi berbeda cara dalam hal analisis

*Kedua*, Ahmad Najih (2019), tesis “Unsur Ihtikar Pada Industri Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Perilaku Distributor Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif antropologis, dan hasilnya menunjukkan bahwa produsen beras di Kecamatan Mijen hanya melakukan penimbunan gabah pada musim panen wali'an, yakni selama 4 hingga 5 bulan, dari bulan Agustus hingga Januari. Motivasi yang mendorong produsen beras di Kecamatan Mijen untuk melakukan penimbunan gabah adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan keuntungan yang lebih. 2. Mengamankan persediaan untuk melayani pedagang grosir dan konsumen. 3. Menjaga kelangsungan usaha dan bertahan dalam industri. 4. Memulihkan kerugian modal yang dialami saat panen rendengan. 5. Menyimpan modal usaha. Penimbunan gabah (GKG) yang dilakukan oleh produsen beras di Mijen, Demak, tidak melanggar perundang-undangan di Indonesia, karena jumlah gabah yang ditimbun masih tergolong wajar. Namun, dari sudut pandang Islam, praktik penimbunan ini dapat dianggap sebagai ihtikar dengan dua alasan utama: Pertama, objek penimbunan adalah barang-barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Kedua, salah satu tujuan penimbunan tersebut adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Najih pada tahun 2009 mempunyai suatu kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaan dari penelitian ini ialah terletak pada objek pembahasan yaitu objek yang dibahas ialah beras dengan teori pengkajiannya melalui analisis teori yang terdapat pada keilmuan pada hukum ekonomi syariah.

---

<sup>14</sup> Ahmad Najih, “Unsur Ihtikar Pada Industri Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Perilaku Distributor Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2009).

Perbedaan dari jurnal tersebut ialah pada metode atau teori pada analisis dan juga tempat yang diteliti. Pada teori yang diambil untuk menganalisis penelitian ini mengambil kajian hukum ekonomi syariah (Ikhtikar) dan juga undang-undang tentang, dari perbedaan teori ini penulis mempunyai nilai plus karena tidak hanya menggunakan kajian ikhtikar saja akan tetapi menggunakan undang-undang dan teori ikhtikar itu sendiri, dan pada tempat yang diteliti ialah penulis bertempat di BULOG yang mana BULOG itu sendiri badan usaha Negara yang dapat mengatur regulasi beras sendiri.

**Ketiga**, Mhd.Shafwan Koto, Rifka Hadia Lubis dan Ratna Lestari Waruwu (2021), jurnal “Analisis Penyimpanan Beras Dalam Menstabilkan Harga Pasar Pada Perum Bulog Kantor Seksi Logistik Sibolga”.<sup>15</sup> Penelitian ini menerapkan metode deskriptif korelasional, dengan hasil yang menunjukkan adanya hubungan positif antara gaya kepemimpinan kendali bebas dan kinerja di Perum Bulog Kantor Seksi Logistik Sibolga, dengan nilai korelasi sebesar 0,263. Jika diinterpretasikan, hubungan ini dapat dikategorikan sebagai rendah. Persamaan regresi yang diperoleh adalah  $( Y = 90,553 + 0,228X )$ , yang mengindikasikan pengaruh penyimpanan beras terhadap stabilitas harga pasar. Uji t menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima, dengan nilai t hitung 1,441 yang lebih kecil dari 2,04841. Hal ini berarti bahwa harga pasar akan meningkat sebesar koefisien regresi (0,228) apabila variabel penyimpanan beras ditambah satu satuan. Koefisien determinasi mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan kendali bebas hanya memberikan kontribusi sebesar 6,9% terhadap harga pasar di Perum Bulog Kantor Seksi Logistik Sibolga, sedangkan sisanya sebesar 93,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Persamaan dari jurnal tersebut terdapat pada analisis terhadap penyimpanan yang ada di BULOG yang mana dari analisis terhadap penyimpanan tersebut akan mempengaruhi harga yang ada di Pasar. Adapun perbedaannya ialah yang pertama pada metode penelitian yang dipakai, yang dipakai oleh penulis menggunakan

---

<sup>15</sup> Mhd Shafwan Koto, Rifka Hadia Lubis, and Ratna Lestari Waruwu, “Analisis Penyimpanan Beras Dalam Menstabilkan Harga Pasar Pada Perum Bulog Kantor Seksi Logistik Sibolga,” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2021): 58–64.

metode kualitatif sedangkan yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif, kedua ialah terletak pada teori yang dibawa oleh penulis adalah menggunakan undang-undang dan juga kajian hukum ekonomi syariah.

**Keempat**, Susi Tri Lestari (2022), jurnal “Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok”.<sup>16</sup> Penelitian dalam jurnal ini menerapkan metode pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh minimnya pasokan barang dari pemasok akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung, yang mengakibatkan kegagalan panen petani. Akibatnya, stok barang menjadi menipis, sementara permintaan tetap tinggi. Meskipun demikian, lonjakan harga yang signifikan menyebabkan pembeli mengurangi jumlah pembelian mereka. Sebagai contoh, ketika harga cabai rawit mencapai Rp40.000 per kilogram, pembeli biasanya membeli 2-3 kg. Namun, ketika harga melonjak menjadi Rp110.000 per kg, pembeli hanya membeli 1-1,5 kg.

Jurnal tersebut mempunyai perbedaan dan juga persamaan yang mana perbedaannya ialah terdapat dari analisis terhadap stabilisasi pada bahan pokok dan yang membedakan anatar jurnal tersebut dengan tulisan yang akan diteliti ialah pada penggunaan teori yang disajikan penulis yaitu menggunakan hukum baik positif maupun hukum syariah.

**Kelima**, Didan Januar, Sigit Dwi Nugroho, dan Nuriah Yuliati (2022). Jurnal “Analisis Jaringan Distribusi Komoditas Strategis Sebagai Upaya Mewujudkan Stabilitas Harga di Kabupaten Bekasi”.<sup>17</sup> Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa stabilitas harga komoditas dapat dikelompokkan berdasarkan persentase perubahan. Komoditas yang memiliki persentase perubahan di bawah 10%, seperti Beras Medium, Jagung, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, dan Gula Pasir Lokal, dapat dianggap stabil. Sebaliknya, komoditas

---

<sup>16</sup> Susi Tri Lestari, “Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok,” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 01.

<sup>17</sup> Didan Januar, Sigit Dwi Nugroho, and Nuriah Yuliati, “Analisis Jaringan Distribusi Komoditas Strategis Sebagai Upaya Mewujudkan Stabilitas Harga Di Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 04 (2022): 01.

yang mengalami perubahan harga di atas 10%, termasuk Cabai Merah Besar, Cabai Kering, Cabai Rawit Merah, dan Bawang Merah, dikategorikan sebagai tidak stabil, mengingat fluktuasi harga yang terjadi setiap bulannya. Persamaannya ialah terdapat pada pembahasan stabilisasi harga dan yang membedakan ialah metode dan juga teori yang digunakan. teori yang digunakan oleh penulis ialah analisis menggunakan hukum positif dan juga hukum syariah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah agama yang berasal dari kata Arab "Islam," yang berarti "penyerahan" atau "kepatuhan" kepada kehendak Allah. Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia dengan lebih dari satu miliar penganut yang tersebar di berbagai negara. Ajaran Islam didasarkan pada Al-Quran, yang dianggap sebagai wahyu terakhir dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, serta hadits yang merupakan catatan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad.

Salah satu konsep penting dalam Islam adalah "Rahmatan Lil 'Alamin," yang secara harfiah berarti "rahmat bagi seluruh alam." Istilah ini merujuk pada misi Islam untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kasih sayang bagi semua makhluk di alam semesta, bukan hanya untuk umat manusia, tetapi juga untuk hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Allah.<sup>18</sup> Konsep Rahmatan Lil 'Alamin berasal dari Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ١٠٧ ﴾ ( الانبياء/21: 107 )

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”<sup>19</sup>

Kedamaian dan keadilan dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Umat Islam diajarkan untuk menghormati hak-hak orang lain, tidak berbuat zalim, dan selalu berusaha untuk menciptakan perdamaian. Kasih Sayang dan kepedulian dalam Islam, ada ajaran untuk selalu bersikap kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Hal ini tercermin dalam berbagai amalan seperti zakat, sedekah, dan infak yang ditujukan untuk

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2017), 49.

<sup>19</sup> Fadhal AR. Bafadal, *Quran Kemenag* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

membantu mereka yang membutuhkan. Lingkungan hidup dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Konsep rahmatan lil 'alamin mencakup tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Kehidupan Sosial dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan pentingnya hubungan yang baik antarindividu dan komunitas. Setiap Muslim diajarkan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan saling menghormati.<sup>20</sup>

Dalam pandangan Islam, manusia dipahami sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesamanya. Konsep ini tidak hanya diakui dalam ilmu sosial modern, tetapi juga telah lama dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial dan bahwa kebahagiaan serta kesejahteraan manusia sangat bergantung pada hubungan harmonis dengan orang lain.<sup>21</sup>

Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ ﴾ (الحجرات/49: 13)

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Al-Hujurat/49:13).<sup>22</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya keragaman dan interaksi sosial sebagai bagian dari ciptaan Allah. Keragaman dalam masyarakat dilihat sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.

Islam menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan di antara sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda:

<sup>20</sup> Arina Alfiani dan Ernah Dwi Cahyati, “Konsep Anti-Kekerasan pada Agama Islam dalam Membentuk Sikap Toleransi,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (t.t.): 10.

<sup>21</sup> Aam Abdussalam, “Teori Sosiologi Islam (Kajian Sosiologis Terhadap Konsep-Konsep Sosiologi Dalam Alquran Al-Karim),” *Ta'lim* 12, no. 1 (2014): 07.

<sup>22</sup> Bafadal, *Quran Kemenag*.



مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya : “Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas (turut merasakan sakitnya)” Shahih Muslim 4685).<sup>23</sup>

Islam mendorong umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَعَاطَوْنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾  
(المائدة/5: 2)

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Keadilan adalah prinsip dasar dalam hubungan sosial dalam Islam. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ﴾ (النحل/16: 90)

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (An-Nahl/16:90)<sup>24</sup>

Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya empati dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan orang lain. Beliau bersabda:

عن انس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. (رواه البخاري ومسلم واحمد ونساء)

<sup>23</sup> Ahmad Abdul Azhim Muhamamd, *Strategi Hijrah: Prinsip-Prinsip Dan Ilmiah Tuhan* (Solo: Tiga Serangkai, 2004), 61,

<sup>24</sup> Shabbany Shodaq dan E Kusman, *Al-Qur'an Per Kata Warna* (Bandung: Cordoba, 2015).

Anas. R. A berkata bahwa nabi SAW bersabda : tidaklah termasuk beriman seseorang diantara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (H. R. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i).<sup>25</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang sejak awal peradaban telah menunjukkan kecenderungan alami untuk hidup dalam kelompok. Sifat dasar ini membawa manusia untuk menciptakan komunitas, kelompok, hingga negara sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Negara, dalam konteks ini, bukan sekadar entitas politik, tetapi juga sebagai wujud dari keinginan manusia untuk hidup bersama dan saling bergantung.

Keinginan manusia untuk hidup dalam kelompok didasari oleh berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun sosial. Secara fisik, manusia membutuhkan kerjasama untuk berburu, bertani, dan membangun tempat tinggal yang aman. Kebutuhan ini mendorong terbentuknya kelompok-kelompok kecil yang kemudian berkembang menjadi komunitas yang lebih besar dan kompleks. Dalam komunitas ini, manusia dapat berbagi sumber daya, melindungi satu sama lain dari bahaya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>26</sup>

Dari sisi emosional, manusia juga membutuhkan ikatan sosial dan dukungan dari sesama. Interaksi sosial memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan, yang semuanya penting bagi kesejahteraan psikologis individu. Melalui interaksi ini, manusia belajar tentang empati, kerja sama, dan toleransi. Negara sebagai sebuah entitas besar memberikan kerangka kerja di mana interaksi sosial ini dapat berlangsung secara terstruktur dan teratur.<sup>27</sup>

Secara sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi, berbagi ide, dan membangun identitas bersama. Bahasa, budaya, dan tradisi yang berkembang dalam sebuah negara adalah hasil dari interaksi sosial yang berlangsung selama berabad-abad. Negara menyediakan platform di mana identitas

---

<sup>25</sup> Muhamad Nurudin, "Signifikansi Pemahaman Kontekstual Pada Era Global (Analisis Hadis Ijtima'i)," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2 (2018): 07.

<sup>26</sup> Burhan Nudin, "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Metode Montessori Di Safa Islamic Preschool," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2016, 07.

<sup>27</sup> Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta Timur: Unj Press, 2020), 48.

kolektif ini dapat dibentuk dan dipertahankan. Dengan adanya negara, manusia dapat merayakan warisan budaya, menjalankan sistem kepercayaan, dan menciptakan sistem hukum yang mengatur kehidupan bersama.

Selain itu, negara juga berperan dalam memberikan perlindungan dan stabilitas. Dalam negara, ada sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola sumber daya, menjaga keamanan, dan memastikan keadilan. Fungsi-fungsi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan manusia untuk hidup damai dan produktif. Dengan adanya hukum dan kebijakan yang berlaku, negara menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati dan dilindungi.<sup>28</sup>

Namun, kehidupan dalam negara juga menuntut manusia untuk menjalani peran dan tanggung jawab tertentu. Setiap individu diharapkan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Partisipasi aktif dalam proses politik, ekonomi, dan sosial adalah salah satu cara di mana manusia dapat memenuhi peran mereka sebagai anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial yang menjadikan negara sebagai tempat untuk berkelompok adalah sebuah fenomena alami yang didorong oleh berbagai kebutuhan dan keinginan dasar. Negara, dengan segala kompleksitasnya, menjadi wadah di mana manusia dapat hidup bersama, saling mendukung, dan berkembang sebagai individu dan kelompok. Inilah yang membuat keberadaan negara sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan prinsip supremasi hukum, mengharuskan setiap aspek kehidupan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta regulasi turunannya. Dalam kerangka ini, Indonesia berkewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga

---

<sup>28</sup> M. Nadlir, "Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2014): 04.

<sup>29</sup> Mariska Dwi Amanda dkk., "Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 6 (2023): 05.

dituntut untuk memenuhi tuntutan rasionalitas serta mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.<sup>30</sup>

Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat atau penduduk yang sangat banyak, peran pemerintah dalam mengatur kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sangatlah penting karena hal tersebut bagian dari kewajiban pemerintah. Salah satu peran pemerintah mengatur dan juga mencukupi masyarakat Indonesia dalam memenuhi ialah dengan bekerjasama terhadap BUMN salah satunya adalah BULOG. BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang berfokus pada logistik pangan. Ruang lingkup bisnis BULOG mencakup berbagai kegiatan, termasuk logistik dan pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, angkutan, perdagangan komoditas pangan, serta usaha eceran. Sebagai entitas yang menjalankan tugas publik dari pemerintah, BULOG terus melaksanakan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga, terutama untuk harga pokok, penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin), serta pengelolaan stok pangan..<sup>31</sup>

Dalam tatanan pemerintah Indonesia terdapat suatu pelonjakan harga bahan pangan seperti yang disiarkan media oleh CNBC Indonesia “Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa terdapat sembilan komoditas pangan yang mengalami peningkatan harga lebih dari 10% dibandingkan dengan harga acuan atau harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah”.<sup>32</sup> Dari informasi yang didapat melalui media CNBC Indonesia bahwasanya telah terjadinya lonjakan harga bahan pangan lebih dari 10%, dari 9 komoditas tersebut salah satunya yaitu beras.

Jika harga beras naik, para produsen akan mengalami peningkatan pendapatan. Namun, jika peningkatan permintaan beras tidak sebanding dengan peningkatan pasokan, maka harga beras akan terus naik. Kenaikan harga beras ini kemudian akan menyebabkan naiknya biaya produksi di sektor lain yang menggunakan beras sebagai input, seperti industri makanan dan minuman. Hal ini

---

<sup>30</sup> Violette S. R. Mokodongan, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan New Normal Pasca PSBB Akibat Wabah Pandemi Covid-19,” *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 4 (April 6, 2021): 07.

<sup>31</sup> Didi Djadjuli, “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah,” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 05 (2018): 11.

<sup>32</sup> Damiana, “Gokil Harga Beras Ternyata Sudah Naik 20%, Cabai 90%,” CNBC Indonesia, accessed December 16, 2023.

akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan, sehingga menyebabkan inflasi.

Harga beras yang tinggi akan memberikan dampak langsung pada daya beli masyarakat. Dalam situasi di mana beras merupakan makanan pokok, kenaikan harga beras akan menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli beras. Jika hal ini terjadi, maka masyarakat akan berusaha menyesuaikan pengeluarannya dengan mengurangi konsumsi barang dan jasa lainnya. Penurunan konsumsi ini dapat mengurangi pendapatan pada sektor lain, mengakibatkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kenaikan harga beras juga dapat memicu kenaikan harga bahan pangan lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan inflasi.

Kenaikan harga beras juga dapat mempengaruhi harga komoditas lainnya. Misalnya, jika harga beras naik, petani cenderung beralih menanam beras untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi.<sup>33</sup> Akibatnya, produksi komoditas lain yang diproduksi oleh petani tersebut akan menurun. Penurunan pasokan pada komoditas lain ini kemudian dapat mengakibatkan kenaikan harga pada komoditas tersebut, yang juga akan berkontribusi terhadap inflasi.

Hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem peraturan yang mencakup norma-norma dan sanksi-sanksi yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, memastikan ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Definisi lain mengenai hukum menyebutkan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan atau ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan sosial dan memuat sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta menegakkan prinsip keadilan. Dengan adanya hukum dalam suatu negara, setiap individu berhak memperoleh keadilan dan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dio Caisar Darma, Tommy Pusriadi, dan Yundi Permadi Hakim, "Dampak Kenaikan Harga Komoditas Sembako Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia," *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 2018, 14.

<sup>34</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 83.

Dalam hukum sendiri terdapat yang mengikat dan juga yang tidak mengikat, jika kita memahami hukum yang mengikat ialah undang-undang peraturan yang keluar dari pemerintahan suatu negara dan apabila yang tidak mengikat berarti tidak mengikat pada suatu negara seperti seseorang melanggar hukum yang tidak mengikat maka tidak mendapatkan suatu hukuman dari pemerintah negara, salah satunya hukum Islam atau Fatwa Dewan Syariat Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa maka sifat fatwa tersebut tidak mengikat atau jika melanggar maka tidak ada sanksi dari negara atau pemerintah, akan tetapi mendapatkan sebuah hukuman dari Tuhan.<sup>35</sup>

Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sangat penting dan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Pengawasan harga: Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pergerakan harga pangan di pasar. Mereka dapat melakukan pemantauan harga secara rutin dan mengambil tindakan jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.
2. Intervensi pasar: Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dengan cara memasok stok pangan yang cukup di pasaran ketika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimpor pangan dari negara lain atau menggunakan cadangan pangan nasional.
3. Kebijakan subsidi: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk produk pangan tertentu agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Subsidi ini dapat diberikan secara langsung kepada produsen atau melalui program bantuan sosial.
4. Perbaikan infrastruktur: Pemerintah dapat melakukan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya, agar distribusi pangan dari produsen ke konsumen menjadi lebih efisien dan biaya logistiknya lebih murah.
5. Pembangunan ketahanan pangan: Pemerintah dapat mengembangkan program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri,

---

<sup>35</sup> Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 11.



seperti pengembangan pertanian modern, diversifikasi sumber pangan, dan penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik.

6. Pendidikan dan pelatihan: Pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan pelaku usaha di sektor pertanian agar mereka dapat mengoptimalkan produksi pangan dengan biaya yang lebih efisien dan kualitas yang baik.<sup>36</sup>

Dalam kajian teori negara hukum, istilah "nomokrasi" menjadi dasar gagasan bahwa negara harus diperintah berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, "nomos" yang berarti "norma" dan "cratos" yang berarti "kekuasaan". Konsep ini berawal dari pemikiran Aristoteles yang menekankan bahwa negara yang berdiri di atas hukum bertujuan untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan adalah syarat utama dalam mencapai kebahagiaan hidup warga negara, sehingga hukum harus berfungsi untuk menjamin pergaulan yang adil antar sesama warga negara.

Perkembangan konsep negara hukum terus berlanjut, khususnya dalam tradisi Eropa dan Anglo-Amerika melalui konsep Rechtsstaat dan *The Rule of Law*. Di Eropa, pemikir seperti Immanuel Kant dan Julius Stahl mengembangkan Rechtsstaat, sedangkan di dunia Anglo-Amerika, A.V. Dicey mengemukakan tiga prinsip dasar dari Rule of Law: kekuasaan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini kemudian diintegrasikan untuk menggambarkan ciri-ciri negara hukum modern.

Supremasi hukum adalah salah satu prinsip utama yang menjelaskan bahwa hukum adalah pedoman tertinggi dalam menyelesaikan masalah negara. Hukum, bukan manusia, yang harus memimpin dalam setiap keputusan. Prinsip ini tercermin dalam konstitusi yang menjadi landasan tertinggi bagi jalannya negara. Kesetaraan di hadapan hukum juga penting, di mana setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi, dan proses hukum yang adil menjadi jaminan bahwa

---

<sup>36</sup> "Pemerintah Dorong Operasi Pasar sebagai Langkah Nyata dalam Menyikapi Kenaikan Harga Beberapa Komoditas Bahan Pangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, accessed December 19, 2023.

segala tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang sah.

Konsep negara hukum di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Tahir Azhari, memiliki elemen-elemen yang khas, termasuk ideologi Pancasila, konstitusi, dan sistem peradilan yang bebas. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati serta peradilan berfungsi secara independen untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum.<sup>37</sup>

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip utama yang membentuk pilar negara hukum modern, termasuk supremasi hukum, legalitas, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dalam negara hukum, pemerintah harus bertindak sesuai hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, negara hukum harus mendorong kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan secara transparan dan adil.

Friedrich Julius Stahl menekankan pentingnya pengakuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan yang berdasarkan peraturan. Selain itu, Arief Sidharta menambahkan bahwa asas negara hukum juga harus mencakup kepastian hukum, demokrasi, serta tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup>

Konsep negara hukum ini relevan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam menjaga keadilan dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama di hadapan hukum. Judicial review, sebagai salah satu mekanisme hukum, harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang mencari keadilan.

Secara keseluruhan, cita-cita negara hukum Indonesia adalah mewujudkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, dan pembatasan kekuasaan. Lembaga-lembaga negara harus bertindak berdasarkan hukum, dan

---

<sup>37</sup> Nurus Zaman, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 137.

<sup>38</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), 37.

peradilan harus beroperasi secara independen untuk menjaga keadilan. Dalam negara hukum, hukum memiliki otoritas tertinggi, sehingga lembaga atau pejabat negara harus bertindak berdasarkan hukum yang sah, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penetapan harga dalam stabilisasi perlu banyaknya kajian karena hal tersebut menyangkut *kemaslahatan* bersama, peran dari pemerintah dalam stabilisasi harga dilandaskan oleh peraturan yang ada di Negara tersebut. Selain dari peran pemerintah perlu adanya kajian teori mulai dari teori tentang peraturan yang berlaku dan juga teori atau kajian hukum ekonomi syariah tentang pengaturan harga tersebut, dalam kajian hukum ekonomi syariah tentang penetapan harga tersebut bernama *Tas'ir* dan juga *Maslahah Mursalah*.

Konsep *Maslahah Mursalah* menurut pemikiran al-Syatibi, dengan penekanan pada definisi, pembagian, dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh al-Syatibi. *Al-Maslahah* merupakan prinsip penting dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat manusia melalui pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Pemikiran al-Syatibi tentang *Al-Maslahah* memberikan landasan bagi penerapan hukum yang tidak memiliki dasar dalil khusus tetapi tetap sesuai dengan tujuan umum syariat.<sup>39</sup>

Dalam memulai, konsep dasar *Al-Maslahah* akan dibahas secara linguistik dan terminologi. Ibn Manzur menyebut *Al-Maslahah* sebagai segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Al-Ghazali, dalam definisinya, memandang masalah sebagai usaha menarik manfaat dan menghindari kemudharatan. Al-Syatibi dalam karyanya, al-Muwafaqat, memperjelas bahwa *Al-Maslahah* merujuk pada sesuatu yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan kesempurnaan kehidupannya. Dalam struktur masalah ini, ulama membaginya ke dalam beberapa kategori, termasuk *Al-Maslahah* al-mu'tabarrah (masalah yang diakui oleh syariat), *Al-Maslahah* al-mulghah (masalah yang ditolak oleh syariat), dan *Al-Maslahah* al-mursalah (masalah yang tidak diatur oleh dalil khusus maupun ditolak oleh dalil).

---

<sup>39</sup> Zaenudin Abu Bakar dan Ibnu Rusydi, "Pemikiran Fikih *Kemaslahatan* dan Fiqih Akhlak (Membaca Kembali Kitab *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid* karya Ibn Rusyd)," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 02 (2019): 06.

Maslahah juga diklasifikasikan dari segi kepentingannya: daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. *Al-Maslahah al-Daruriyat* mencakup kebutuhan pokok yang berkaitan dengan kelangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang dianggap paling penting dan esensial. Contoh penerapan masalah ini adalah ketentuan syariat tentang qisas, hukum hudud, dan perlindungan jiwa dan harta. Masalah hajiyyat memberikan kelonggaran bagi manusia dalam menghindari kesulitan, seperti rukhsah dalam ibadah, aturan muamalat, dan hukum pidana, sementara *Al-Maslahah* tahsiniyyat lebih fokus pada hal-hal yang meningkatkan martabat moral, seperti menjaga kesucian dalam ibadah dan etika dalam interaksi sosial.<sup>40</sup>

Selain pembagian ini, al-Syatibi juga memberikan syarat-syarat pengambilan masalah yang harus dipenuhi agar dapat diterima dalam syariat. Masalah tersebut harus logis, sesuai dengan *maqasid Syariah*, serta menjaga masalah daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat. Al-Ghazali bahkan memperketat syarat ini dengan menetapkan bahwa masalah yang sah adalah yang mencakup semua orang, bersifat qat'i atau mendekati kepastian, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat.

Di zaman modern, penerapan teori masalah sering kali diperdebatkan karena persyaratan yang ketat, namun ulama seperti al-Qaradawi menegaskan bahwa masalah tidak harus terbatas pada daruriyat, melainkan juga bisa mencakup hajiyyat dan takmiliyyat yang turut memudahkan kehidupan manusia. Pandangan ini lebih mendekati maqasid syariat, di mana kemudahan dan penghapusan kesulitan menjadi tujuan utama dari hukum Islam.

*Tas'ir* dalam konteks fiqh mengacu pada tindakan pemerintah atau otoritas yang menetapkan atau menentukan harga barang dagangan. Dalam Syafi'iyah, *Tas'ir* dapat dilakukan oleh wali (pemerintah/penguasa) yang memberi perintah kepada pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu, meskipun harga barang tersebut sedang melambung tinggi.

---

<sup>40</sup> Muhammad Rusfi, "Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 03, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

*Tas'ir* ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi atau mencegah peningkatan harga barang yang berlebihan, sehingga tidak memberikan beban yang berat bagi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Tindakan *Tas'ir* ini bisa menjadi bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Namun, penggunaan *Tas'ir* ini juga perlu mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kecemasan di kalangan pedagang. Sebab, *Tas'ir* yang diterapkan secara semena-mena dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan.

Dalam konteks fiqh, *Tas'ir* dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dan oleh karena itu perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan dalam transaksi jual beli.<sup>41</sup> *Tas'ir* berkaitan erat dengan *as-si'r*, yaitu harga yang berlaku secara aktual dipasar. Harga *as-si'r* merupakan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. sementara itu, *as-saman* adalah patokan harga yang digunakan sebagai acuan atau standar dalam menentukan harga suatu barang.<sup>42</sup>

Pemahaman tentang *Tas'ir* atau penetapan menurut cendekiawan muslim terdapat perbedaan pemahaman ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarang pada kasus ini. Dari beberapa pertentangan tentang *Tas'ir* ini penulis mengambil pemahaman atau pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah pada buku Majmu' Fatawa yang membolehkan pengaturan harga yang memunculkan *kemaslahatan* tersebut.

Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa prinsip penting dalam penetapan harga, sebagai berikut:

1. Dinamika Permintaan dan Penawaran: Pergerakan harga suatu komoditas perdagangan dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran di pasar.

---

<sup>41</sup> Didin Baharuddin, "Tas' Ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Dalam Jurnal Tahkim* 13, no. 2 (2017): 13.

<sup>42</sup> Ainiah Abdullah Ainiah, "Masalah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4, no. I (3 September 2019): 7.

2. Fluktuasi Harga: Kenaikan atau penurunan harga dalam suatu periode tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari pedagang, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran.
3. Kesepakatan Harga: Harga adalah hasil dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang dibangun atas dasar kerelaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi.

Dalam Islam, masalah atau *kemaslahatan* umum juga dapat digunakan sebagai dalil dalam menetapkan kebijakan atau hukum terhadap suatu perkara. Hal ini tercermin dalam konsep *istihsan*, yaitu upaya untuk mencapai *kemaslahatan* umum meskipun tidak ada hukum yang secara spesifik membahasnya.<sup>43</sup> Contohnya, dalam menetapkan harga pada suatu produk atau jasa, pemerintah dapat melakukan intervensi harga untuk mewujudkan *kemaslahatan* umum. Misalnya, membatasi harga suatu komoditas yang langka agar tidak terjadi penyalahgunaan harga yang dapat merugikan masyarakat. Adapun dalil dalam praktek *Tas'ir* ini ialah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>44</sup>

Ayat di atas mengajukan argumen bahwa pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi individu untuk menjaga masyarakat Islam. Ayat ini juga menegaskan kewajiban bagi semua umat Islam untuk patuh kepada pemimpin mereka. Pendukung pendapat ini menambahkan bahwa “ulil Amri” adalah orang-orang yang menerapkan hukum syariah terhadap umat Islam,

<sup>43</sup> Joko Hadi Purnomo, “Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam,” *Journal Of Sharia Economics* 1, no. 2 (November 25, 2019): 4.

<sup>44</sup> Shodaq dan Kusman, *Al-Qur'an Per Kata Warna*, 87.



meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dalam menentukan dan membalaskan syarat-syarat ulil amri.<sup>45</sup>

Penafsiran ayat ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur ekonomi dan memerintahkan umat Islam untuk taat kepada pemimpin mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Islam secara keseluruhan. Ulil Amri dalam konteks ini adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum syariah dalam pemerintahan dan masyarakat.<sup>46</sup>

Dalam kajian penetapan harga perlu kajian dari dua sisi selain dari kajian hukum ekonomi syariah perlunya kajian menurut pengertian secara umum dan juga peraturan yang berlaku. Adapun stabilisasi menurut pengertian secara umum dan juga menurut undang-undang yang berlaku sebagai berikut:

Stabilitas harga pangan merupakan kepentingan bersama antara produsen dan konsumen. Bagi produsen, stabilitas harga memberikan kepastian dalam usaha, memungkinkan perencanaan produksi yang lebih baik dan peningkatan output. Di sisi lain, bagi konsumen, ketidakstabilan harga pangan dapat mengganggu program ketahanan pangan, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan gizi pangan. Selain masalah instabilitas, tingkat harga juga menjadi faktor penting. Produsen membutuhkan tingkat harga yang menguntungkan untuk menjaga kesinambungan usaha, sementara konsumen memerlukan harga yang terjangkau untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan tingkat harga yang wajar, beberapa negara menerapkan kebijakan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan harga langsung mencakup penerapan harga eceran tertinggi dan harga dasar, sedangkan kebijakan tidak langsung dapat berupa penetapan pajak dan pemberian subsidi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), 39.


<sup>46</sup> "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah* 13 (2017): 9.

<sup>47</sup> Fuad Hasan and Isdiana Suprapti, *Kajian Sosial Ekonomi Usahatani Bawang Merah Di Madura* (Madura: UTM PRESS, 2021), 28.

Dalam stabilisasi harga pangan khususnya yang ada dibulog diatur oleh “Peraturan Presiden No 48-2016 Penugasan BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional” yang berisi tentang penugasan terhadap BULOG yang mana berbunyi “Pemerintah memberikan mandat kepada Perum BULOG untuk memastikan ketersediaan pangan serta stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen, khususnya untuk komoditas pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai.” yang terdapat pada pasal 2 ayat (3).<sup>48</sup> Adapun peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan tentang stabilisasi harga tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.<sup>49</sup>

Dari pembahasan tentang kerangka pemikiran tentang penelitian ini maka penulis menggambar sebuah tabel kerangka pemikiran supaya dapat memahami lebih mudah dan lebih ringkas:

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



<sup>48</sup> “Perpres 48-2016 Penugasan Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.Pdf,” accessed December 13, 2023.

<sup>49</sup> “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga,” accessed December 14, 2023.